

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2016 jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 85% dari total penduduk Indonesia (Putra, 2016). Berdasarkan fakta tersebut penerapan nilai-nilai keislaman seharusnya bisa diterapkan dalam setiap lini kehidupan termasuk dalam bermuamalah khususnya dalam bertransaksi dalam aktivitas perekonomian.

Perekonomian di Indonesia sendiri saat ini mayoritas ditopang oleh pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini telah berkontribusi hingga 60,34% dari total PDB (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013). Dibalik kontribusi tersebut, sektor UMKM masih memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah dari sisi permodalan. Sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut pelaku usaha dari sektor UMKM bisa meminjam dari sumber eksternal seperti lembaga keuangan. Namun, perlu diketahui bahwa di Indonesia sendiri lembaga keuangan khususnya perbankan menerapkan *dual banking system* dimana lembaga keuangan tersebut dibedakan menjadi lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional dan juga lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah.

Mengingat jumlah populasi umat muslim di Indonesia yang merupakan kaum mayoritas, seharusnya preferensi umat muslim khususnya pelaku usaha lebih berpihak terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan aturan syariah telah mengatur kegiatan muamalah sedemikian rupa agar sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Aturan syariah sendiri telah membatasi bahwa transaksi dalam perekonomian harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah seperti transaksi yang mengandung *maysir*, *gharar*, *riba*, dan transaksi-transaksi terlarang lainnya. Larangan untuk menjauhi transaksi terlarang tersebut salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nissa ayat ke-161:


وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١  
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nissa: 161)

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa aturan syariah secara tegas telah mengharamkan riba dalam setiap transaksi termasuk dalam urusan berhutang atau pembiayaan (modal kerja). Sumber pembiayaan yang sesuai dengan syariah salah satunya bisa didapatkan melalui lembaga keuangan syariah. Guna menghindari unsur riba, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya dengan menerapkan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan di lembaga keuangan konvensional. Menurut Adiwarmanto (2014, hlm. 113-114) bahwa

Pembiayaan dengan metode bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang berbasis bunga. Hal ini dikarenakan pembiayaan berbasis bunga akan membebani biaya produksi dari sisi *total cost*. Berbeda halnya dengan pembiayaan bagi hasil yang tidak akan mempengaruhi *total cost* tetapi akan mempengaruhi *total revenue*.


Dibalik keunggulan pembiayaan syariah tersebut, namun jumlah UMKM yang memilih mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah bisa dikatakan masih minim. Hal ini didukung oleh data pra penelitian penulis yang meneliti mengenai preferensi UMKM dalam memilih akses pembiayaan yang dilakukan kepada pedagang di Pasar Ranca Bentang Cimahi dengan jumlah responden 23 orang, dari jumlah responden tersebut, jumlah pedagang yang sudah pernah mengajukan pembiayaan baru berjumlah 11 orang.



**Gambar 1.1 Preferensi UMKM terhadap lembaga keuangan**  
*Sumber: Data diolah (2016)*

Bersumber dari hasil pra-penelitian di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang sudah pernah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan memilih bank umum konvensional sebagai sumber pembiayaan. Berdasarkan dari 11 responden yang sudah pernah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan sebanyak delapan orang responden atau 73% diantaranya memilih bank umum konvensional dibandingkan lembaga keuangan lain sebagai sumber pembiayaan. Fakta tersebut menyimpulkan bahwa bank konvensional masih menjadi preferensi utama bagi UMKM untuk mengajukan pembiayaan.

Preferensi pelaku usaha yang lebih condong mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional juga menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada sektor UMKM oleh perbankan syariah. Fakta ini didukung oleh data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan adanya penurunan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam tiga tahun terakhir.




**Gambar 1.2 Penyaluran Pembiayaan kepada Sektor UMKM oleh Perbankan Syariah**

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan* (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM di perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan karena penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM lebih dianggap menguntungkan dan juga karena rendahnya preferensi pelaku usaha terhadap pembiayaan syariah.

Lebih berpihaknya pelaku usaha di sektor UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan konvensional dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Setiadi (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dalam mengambil keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor pribadi seperti kepercayaan atau religiusitas dan faktor eksternal seperti faktor pemasaran (*product, price, place, promotion, people, physical evidence, process*). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi preferensi pelaku UMKM dalam memilih akses pembiayaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor produk, layanan, agama, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor produk yang meliputi bunga/margin/bagi hasil yang rendah, produk yang beragam, jumlah *plafond* yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karena adanya bimbingan dalam mengembangkan usaha.

Namun, berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan sebelumnya faktor yang paling berpengaruh terhadap preferensi UMKM tersebut adalah faktor layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan.



**Gambar 1.3 Alasan UMKM memilih lembaga keuangan**

*Sumber: Data diolah (2016)*

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa alasan responden yang sudah pernah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan yang paling dominan adalah karena pelayanan dari lembaga keuangan tersebut yaitu sebanyak 46% dari total responden. Alasan lainnya yang melatarbelakangi pemilihan lembaga keuangan tersebut adalah alasan ekonomi (cicilan ringan, bunga kecil, dll) sebanyak 36% dari total responden yang sudah mengajukan pembiayaan. Sedangkan sisanya sebanyak 9% masing-masing disebabkan oleh alasan syariah (menghindari riba, dll) serta lokasi sebagai alasan memilih lembaga keuangan tersebut. Merujuk pada fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan UMKM memilih perbankan konvensional adalah dari segi pelayanannya yang dianggap lebih baik dari perbankan syariah.

Hal ini pun diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masood (2009) yang menemukan bahwa preferensi nasabah dalam memilih perbankan dan produknya lebih dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh institusi perbankan tersebut dengan harga yang murah. Pilihan ini didasarkan oleh sudut pandang ekonomi dan faktor demografi sama sekali tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Dusuki dan Abdullah (2006) juga menemukan bahwa kualitas layanan, termasuk keramahan staff, kompetensi, pelayanan yang cepat dan efisien merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pemilihan bank di Malaysia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gait dan Worthington (2009) menemukan bahwa alasan religiusitas merupakan motivasi yang paling utama masyarakat di Libya untuk menggunakan pembiayaan dengan metode Islam, diikuti oleh pelayanan sosial dan keuntungan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016) yang menemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi preferensi masyarakat kota Bandung terhadap pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* adalah karena faktor kebutuhan akan adanya manfaat yang tidak hanya dirasakan dari segi ekonomi namun juga spiritual.

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan di atas masih terlihat berbagai perbedaan faktor yang melatarbelakangi pemilihan akses pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti analisis preferensi pelaku usaha mikro dalam memilih akses pembiayaan mikro dengan faktor produk, tingkat religiusitas dan kualitas pelayanan sebagai variabel determinannya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti preferensi pelaku usaha mikro dalam penelitian yang berjudul **“Analisis preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan mikro konvensional dan syariah”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih terkendala oleh minimnya modal. (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013)
2. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim namun dalam hal pemilihan sumber pembiayaan masih memilih menggunakan perbankan konvensional. (Aisyah, 2013)
3. Menurut Karim, pembiayaan dengan bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem bunga. Namun, banyak pelaku usaha yang masih memilih pembiayaan konvensional.
4. Jumlah penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM menurun dalam tiga tahun terakhir. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

5. Bank konvensional dianggap lebih baik dari segi produk dan layanannya sehingga berpengaruh terhadap preferensi dalam memilih akses pembiayaan. (Aisyah, 2013)

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis deskriptif produk pembiayaan, kualitas pelayanan, tingkat religiusitas serta preferensi pembiayaan dari pelaku usaha tersebut?
2. Bagaimana pengaruh produk pembiayaan mikro terhadap preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan?
3. Bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan?
5. Bagaimana pengaruh produk pembiayaan, tingkat religiusitas dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan mikro konvensional dan syariah serta untuk mengkaji bagaimana pengaruh variabel produk pembiayaan mikro, tingkat religiusitas dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap preferensi pelaku usaha dalam memilih akses pembiayaan mikro konvensional dan syariah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai preferensi dari pelaku usaha di sektor UMKM dalam memilih pembiayaan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi bidang marketing dari lembaga keuangan syariah untuk memahami kebutuhan nasabah khususnya bagi pelaku usaha di sektor UMKM.